



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara :

1. **Hj. Netti binti H. Arifin Syarif**,. umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai PDAM Lubuk Sikaping, tempat tinggal di Kapalo Koto Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, semula disebut sebagai **Tergugat 1** ;
2. **Mike Yulia Sari binti Ali Ambran**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan tempat tinggal di Tunas Harapan Jorong III Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, sebagai anak kandung dari Erdawati (Alm) binti Arifin Syarif (Alm), semula disebut sebagai **Tergugat 4**;
3. **Rhawei Randa Prilanza bin Ali Ambran**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Tunas Harapan Jorong III Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, sebagai anak kandung dari Erdawati (Alm) binti Arifin Syarif (Alm), semula disebut sebagai **Tergugat 5**;
4. **Mulyadi bin Nazzarudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sangkar Bulan No. 8 Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selaku suami dari Fitriani ayah kandung dari Ahmad Faisal bin Mulyadi, Ahmad Daffa bin Mulyadi dan M. Faras Habiburazi bin Mulyadi, yang semula disebut sebagai **Tergugat 6**, dan berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : 02/SK/2019 tanggal 12 Maret 2019 para Tergugat 1,4,5,

Hal 1 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 memberikan kuasa kepada **HENDRY & REKAN, Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum E. HENDRY & REKAN**, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 111 Lubuk Sikaping, Pasaman 26311 Tlp. (0753) 321368 Fax (0753) 321525, **selanjutnya sebagai Para Pembanding;**

Melawan

1. **Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif**, tempat tanggal lahir Tunas Harapan/04 Mei 1973, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tunas Harapan Jorong III Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada **ABD. HAMID, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat, Pasaman Barat, memilih domisili pada kedudukan kantor hukum tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**
2. **Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Aro Indah G8 Jrg IV Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, **semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai turut Terbanding 1;**
3. **Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumnas Aro Indah F8 Jrg IV Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, **semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai turut Terbanding 2;**
4. **Aruji bin H. Arifin Syarif**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (guru), tempat tinggal di Kampung Tikarang, Jorong VIII, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, **selmula sebagai Tergugat 7 sekarang sebagai turut Terbanding 3 dan selanjutnya sebagai Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Hal 2 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : 183/Pdt.G/2018/PA.Lbs tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1,4,5 dan 6 ;

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Arifin Syarif dan Hj. Rukiyah telah meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa ahliwaris H.Arifin Syarif pada saat meninggalnya adalah sebagai berikut: Asrul bin Arifin bin H. Arifin Syarif, Hj. Netti binti H. Arifin Syarif, Irma Yueni binti H. Arifin Syarif, Fitriani binti H. Arifin Syarif, Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif dan Aruji bin H. Arifin Syarif serta dua orang ahli waris pengganti yaitu Mike Yulia Sari binti Ali Ambran dan Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran;
4. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta warisan dari H.Arifin Syarif,
 - a. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Sukun Jorong III Rambah Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Tanah Syafwan/Tanah Kasmili/Tanah Santi;

Hal 3 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Jalan Rambah Kota Nopan Setia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yurna/Tanah Syafwan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah M. Syafii (alm).
- b. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2 Bumbun atau 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln. Lansap Kadap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Kolam ikan Irma Yuerni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Mike Yulia Sari/Erdawati (Almh);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Hj. Netti.
- c. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit / Perkampungan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kolam ikan Ketoh/Tanah Darawin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Syafri.
- d. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Ganting Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 bumbun atau ½ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/ Tanah Sutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Masnah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Masnah;

Hal 4 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Juang / Rumah Lobey.
- e. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kolam ikan Rina/Minarti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Makam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Makam/Kolam Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Dt. Sati.
- f. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln Lansap Kadap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Yurnita/Tanah H. Aswardi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Irma Yuerni dan Rumah Mike Yulia Sari.
- g. 1 (satu) buah rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 200 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lansap Kadap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rumah Muni/Rumah Kamal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Yasmida/Rumah Erna.

Hal 5 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah Rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 400 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Yelni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Lansap Kadap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Ismar.
- i. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Ganting Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{3}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Irigasi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.
- j. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sukri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sukri / Tanah Sutan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sukri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.
- k. 1 (satu) Bidang Tanah Perumahan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 120 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal 6 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan bandar/Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar/Jalan Lansap Kadap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Yusmida/Erna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Nuraini.

I. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tupin.

M. Perhiasan;

1. Emas lebih kurang 110 Emas;
2. Rupiah Karang 1 buah;
3. Rupiah biasa 3 buah;
4. Cincin Intan 2 buah;
5. Subang Intan 3 Pasang;
6. Permata 2 buah;
7. Mainan Gelang Intan 1 buah

5. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut;

- | | |
|--|----------------|
| 1. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif adalah | 6/24 bahagian. |
| 2. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif adalah | 3/24 bahagian. |
| 3. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif adalah | 3/24 bahagian. |
| 4. Fitriani binti H. Arifin Syarif adalah | 3/24 bahagian. |
| 5. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif adalah | 3/24 bahagian. |
| 6. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran adalah | 1/24 bahagian. |
| 7. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran adalah | 2/24 bahagian. |

Hal 7 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aruji bin H. Arifin Syarif adalah 3/24 bahagian.
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan bahwa para Tergugat /Pembanding pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping nomor : 183/Pdt.G/2018/PA.Lbs tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Januari 2020 dan kepada turut Terbanding I, 2,3 pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Januari 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding 1, 2, 3. Pada tanggal 8 Januari 2020. Sedangkan Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping nomor : 183/Pdt.G/2018/PA.Lbs tanggal 22 Januari 2020 sedangkan turut Terbanding 2 telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 20

Hal 8 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sedangkan turut Terbanding 1 dan turut Terbanding 3 tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 24 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 22 Januari 2020;;

Bahwa kepada Tergugat/Pemanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 13 Januari 2020 dan Tergugat /Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbading telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 09 Januari 2020 dan Penggugat/Terbading telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 22 Januari 2020 sedangkan turut Terbanding 1, 2, dan 3 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk sikaping tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding nomor : 17/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 30 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara a-quo ditingkat pertama diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,4,5, dan 6 serta Tergugat 3 diluar hadirnya Tergugat 2 dan 7, Pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugat 2 dan 7 pada tanggal 17 dan 19 Desember 2019 sedangkan akta permohonan banding para Pemanding diajukan pada tanggal 26 Desember 2019 hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diberitahukan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20

Hal 9 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal harus dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Wachid Baihaqi, SHI., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karenanya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya jawaban para Tergugat replik duplik pembuktian dan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1, 4, 5, 6 dan 7 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur obscur libel, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal 10 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok dari gugatan Penggugat bahwa ayah kandung Penggugat (H. Arifin Syarif) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan ibu kandung Penggugat (Hj. Rukiah) juga telah meninggal dunia lebih dulu dari H. Arifin Syarif pada tanggal 2 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan ayah kandung Penggugat (H. Arifin Syarif) dengan ibu kandung Penggugat (Hj. Rukiah) mempunyai anak 8 (delapan) orang : 1. Jasari Arifin bin H. Arifin Syarif, 2. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif, 3. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif, 4. Erdawati binti H. Arifin Syarif, 5. Fatmawati binti H. Arifin Syarif, 6. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif, 7. Fitriani binti H. Arifin Syarif dan 8. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif ;

Menimbang, bahwa dari delapan orang anak tersebut yang masih hidup Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif, Hj. Netti binti H. Arifin Syarif, Irma Yuerni dan yang telah meninggal dunia adalah Alm. *Jasari Arifin bin Arifin Syarif*, meninggal dunia pada tahun 1970, (meninggal lebih duluan dari Pewaris) Almh. *Fatmawati binti H. Arifin Syarif* meninggal dunia pada tahun 1979 (meninggal lebih duluan dari Pewaris), *Erdawati binti H. Arifin Syarif* Meninggal dunia pada tahun 2003 (Meninggal lebih duluan dari Pewaris) meninggalkan anak dua orang : Mike Yulia Sari binti Ali Amran dan Rhavei Randa Prilanza bin Ali Amran. Almh. Fitriani binti H. Arifin Syarif berdasarkan surat keterangan Kematian (Bukti T.1 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 setelah Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang Suami Mulyadi dan 3 orang anak laki-laki : 1. Ahmad Faizal bin Mulyadi, 2. Ahmad Dafa bin Mulyadi dan 3. Muhammad Faras Habiburazi bin Mulyadi ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. H. Arifin Syarif sebelum menikah dengan Hj. Rukiah telah menikah lebih dulu dengan isteri pertamanya bernama Jamilah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aruji bin H. Arifin Syarif sampai sekarang masih hidup ;

Hal 11 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa H. Arifin Syarif sebagai Pewaris meninggalkan harta – harta sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan Penggugat/Terbanding yang kedua point 8.a sampai dengan 8.m, semua harta warisan tersebut belum pernah dibagi, Penggugat/Terbanding memohon ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menetapkan ahli waris dari H. Arifin Syarif dan menetapkan harta-harta yang diuraikan dalam posita point 8 adalah harta peninggalan / warisan dari orangtua Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding Alm. H. Arifin Syarif serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dituntut untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 s/d P.16), bukti saksi tiga orang saksi yaitu : 1. Asrul bin Bakir (Tetangga sekampung/ Ninikmamak/Toko Masyarakat), 2. Khairuddin bin Jaudin (Tetangga sekampung Penggugat/Terbanding), 3. Aldi Susastra bin M. Yunus (Tetangga sekampung Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.14) disamping bukti surat tersebut para Tergugat/para Pembanding juga mengajukan bukti saksi dua orang : 1. Thamrin bin Digin (Sepupu Penggugat dan Tergugat) 2. Rosmawati binti M. Tamrin (Saudara sepupu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ para Pembanding);

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sepanjang penetapan Ahli waris Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan memutuskan menetapkan

Hal 12 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari H. Arifin Syarif adalah 1. Asrul bin Arifin, 2. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif, 3. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif, 4. Fitriani binti H. Arifin Syarif 5. Hj. Minarti binti Hj Arifin Syarif dan 6. Aruji bin H. Arifin Syarif serta dua orang ahli waris pengganti anak kandung dari Almh. Erdawati binti H. Arifin Syarif) yaitu 1. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran dan 2. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan ahli waris dari pihak Almh Fitriani binti H. Arifin Syarif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dari keterangan para saksi menyimpulkan Fitriani meninggal dunia setelah H. Arifin Syarif meninggal dunia dan meninggalkan suami (Mulyadi) dan anak laki-laki tiga orang yang bernama Ahmad Faisal bin Mulyadi, Ahmad Daffa bin Mulyadi serta M Faras Habiburazi bin Mulyadi akan tetapi Mulyadi dan anak-anak dari Fitriani tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Fitriani, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding dalam perubahan yang kedua Penggugat/Terbanding juga mohon ditetapkan sebagai ahli waris Mulyadi selaku suami dari Fitriani dan ayah kandung dari Ahmad Faisal bin Mulyadi Ahmad Daffa bin Mulyadi dan M. Faras Habiburazi bin Mulyadi, jadi bila dicermati perkara ini ada dua kelompok ahli waris (waris bertingkat). Kelompok pertama ahli waris dari Almarhum H. Arifin Syarif dan kelompok yang kedua ahliwaris dari Almh Fitriani binti H. Arifin Syarif ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Bukti Surat P.15) Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wali Negari Lansek Kadok pada tanggal 23 Juli 2019 atas nama Fitriani yang menerangkan bahwa Fitriani meninggal tidak diketahui hari tanggal dan bulan hanya \pm Tahun 2013 dan para saksi Penggugat/Terbanding mengatakan empat orang anak dari Alm H. Arifin Syarif, keempatnya meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia termasuk almh Fitriani. Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Bukti

Hal 13 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat T.1) Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh pada tanggal 19 September 2014 atas nama Fitriani yang menerangkan bahwa Fitriani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 pukul 13 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ada dua pendapat tentang waktu meninggalnya almh Fitriani yang berpendapat almh Fitriani meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti yang lebih kuat dari alat-alat bukti tersebut diatas adalah bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh pada tanggal 19 September 2014 (Bukti Surat T.1) yang memuat dengan rinci tentang kematian Almh. Fitriani ada dicantumkan hari, tanggal dan ada tahunnya serta dikeluarkan surat tersebut berdekatan dengan kematian Almh. Fitriani yang meninggal dunia pada bulan Juli 2014, surat keterangan meninggal dunia dikeluarkan pada tanggal 19 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dan menyimpulkan Almh Fitriani meninggal dunia setelah Pewaris (Alm. H. Arifin Syarif) meninggal dunia, oleh karenanya Mulyadi sebagai suami dari almh Fitriani dan tiga orang anak dari Fitriani dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk tuntasnya penetapan Ahli waris ini ada dua kelompok ahli waris dari Alm. H. Arifin Syarif (kelompok pertama) adalah :

1. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif (anak kandung) ;
2. Aruji bin H. Arifin Syarif (anak kandung)
3. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif (anak kandung);
4. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif ; (anak kandung)
5. Fitriani binti H. Arifin Syarif ; (anak kandung)
6. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif ; (anak kandung)
7. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran (ahli waris pengganti)

Hal 14 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran (ahli waris pengganti)

Dan (kelompok kedua) adalah Ahli waris dari Almarhumah Fitriani yaitu :

- a. Mulyadi (suami dari Almh. Fitriani) ;
- b. Ahmad Faisal bin Mulyadi (anak kandung dari Almh. Fitriani);
- c. Ahmad Daffa bin Mulyadi (anak kandung dari Almh Fitriani) ;
- d. M. Faras Habiburazi bin Mulyadi (anak kandung dari Almh. Fitriani)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sepanjang harta peninggalan, harta warisan dari Almarhum H. Arifin Syarif sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan nomor 4 berupa :

- a. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Sukun Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/tanah Syafwan/tanah Kasmili/tanah Santi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Jalan Rambah Kotanopan Setia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yurna/Tanah Syafwan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah M. Syafii (alm).
- b. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2 Bumbun atau 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln. Lansap Kadap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Kolam ikan Irma Yuerni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Mike Yulia Sari/Erdawati (Almh);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Hj. Netti.
- c. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;

Hal 15 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit / Perkampungan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kolam ikan Ketoh/Tanah Darawin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Syafri.

d. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Ganting Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 bumbun atau $\frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/ Tanah Sutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Masnah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Masnah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Juang / Rumah Lobey.

e. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kolam ikan Rina/Minarti;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Makam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Makam/Kolam Arifin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Dt. Sati.

f. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln Lansap Kadap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Yurnita/Tanah H. Aswardi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Irma Yuerni dan Rumah Mike YuliaSari.

g. 1 (satu) buah rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 200 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lansap Kadap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rumah Muni/Rumah Kamal;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Yasmida/Rumah Erna.

h. 2 (dua) buah Rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 400 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Yelni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Lansap Kadap;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Ismar.

i. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Ganting Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{3}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.

j. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sukri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sukri / Tanah Sutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.

k. 1 (satu) Bidang Tanah Perumahan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 120 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal 17 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan bandar/Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/Jalan Lansap Kadap;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusmida/Erna;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Nuraini.

l. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tupin.

m. Perhiasan;

1. Emas lebih kurang 110 Emas;
2. Rupiah Karang 1 buah;
3. Rupiah biasa 3 buah;
4. Cincin Intan 2 buah;
5. Subang Intan 3 Pasang;
6. Permata 2 buah;
7. Mainan Gelang Intan 1 buah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya serta atas harta-harta waris yang disengketakan tersebut telah diadakan sidang ditempat (discente) pada tanggal Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka harta-harta tersebut di atas adalah harta warisan dari Alm. H. Arifin Syarif ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum Nomor 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Hal 18 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bagian waris dari Aruji bin H. Arifin Syarif 3/24, sedangkan Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif bagiannya 6/24 dua kali bagian Aruji bin H. Arifin Syarif padahal Aruji bin H. Arifin Syarif sama-sama anak kandung dan sama anak laki-laki dari Alm. H. Arifin Syarif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bagian harta waris dari Aruji bin H. Arifin Syarif harus sama dengan bagian Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bagian untuk almh. Fitriani binti H. Arifin Syarif 3/24 dari harta warisan padahal dia sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris seorang suami (Mulyadi) dan tiga orang anak 1. Ahmad Faisal bin Mulyadi, 2. Ahmad Daffa bin Mulyadi dan 3. M. Faras Habiburazi bin Mulyadi sebagai ahli waris dari Almh. Fitriani, maka untuk tuntasnya pembagian waris ini dan berkeadilan , maka hak bagian waris untuk Fitriani harus dibagikan kepada ahli warisnya, kepada suami dan anak-anak Almh Fitriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat banding akan menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan bila bersama anak laki-laki maka bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1) dengan formulasi sebagai berikut :

1. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif (anak laki-laki kandung) 2/9 bagian ;
2. Aruji bin H. Arifin Syarif (anak laki-laki kandung) 2/9 bagian ;
3. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif (anak perempuan kandung); 1/9 bagian ;
4. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif (anak perempuan kanduang)1/9 bagian ;
5. Fitriani binti H. Arifin Syarif (anak perempuan kandung) 1/9 bagian ;
6. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif (anak perempuan kandung) 1/9 bagian
7. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran (ahli waris pengganti 1/3 x 1/9 bagian;

Hal 19 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran (ahli waris pengganti) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{9}$ bagian

Dan Ahli waris dari Almarhumah Fitriani yaitu :

1. Mulyadi (suami dari Almh. Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9}$ bagian
2. Ahmad Faisal bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9}$ bagian;
3. Ahmad Daffa bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9}$ bagian;
4. M. Faras Habiburazi bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9}$ bagian

Menimbang, bahwa untuk membagi habis seluruh harta warisan tersebut harus dicarikan asal masalah $9 \times 12 = 108$ maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

Kelompok pertama ahli waris dari almarhum H. Arifin Syarif:

1. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif $\frac{2}{9} \times 12 = \frac{24}{108}$ bagian ;
2. Aruji bin H. Arifin Syarif $\frac{2}{9} \times 12 = \frac{24}{108}$ bagian ;
3. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif $\frac{1}{9} \times 12 = \frac{12}{108}$ bagian ;
4. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif $\frac{1}{9} \times 12 = \frac{12}{108}$ bagian ;
5. Fitriani binti H. Arifin Syarif $\frac{1}{9} \times 12 = \frac{12}{108}$ bagian ;
6. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif $\frac{1}{9} \times 12 = \frac{12}{108}$ bagian ;
7. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran $\frac{1}{3} \times \frac{1}{9} \times 12 = \frac{4}{108}$ bagian;
8. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran $\frac{2}{3} \times \frac{1}{9} \times 12 = \frac{8}{108}$ bagian

Dan (kelompok kedua) Ahli waris dari Almarhumah Fitriani yaitu :

1. Mulyadi (suami dari Almh. Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9} \times 12 = \frac{3}{108}$ bagian
2. Ahmad Faisal bin Mulyadi (anak.kandung. dari Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9} \times 12 = \frac{3}{108}$ bagian;
3. Ahmad Daffa bin Mulyadi (anak.kandung. dari Fitriani) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{9} \times 12 = \frac{3}{108}$ bagian;

Hal 20 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Faras Habiburazi bin Mulyadi (anak kandung. dari Fitriani)

$1/4 \times 1/9 \times 12 = 3/108$ bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (dwangsom)) menuntut Tergugat/Pembanding membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit Voerbaar bij voorraad) , Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat/Pembanding mengajukan Rekonvensi gugat balik Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding menghadapi perkara ini sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga kerugian terhadap lahan Almh. Fitriani yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 10 tahun sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya,

Hal 21 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan gugatan kabur (obscuur libel) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, atas keberatan para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka keberatan para Pembanding dalam tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan harta yang bukan hak milik Pewaris yang dijadikan harta warisan oleh Penggugat/Terbanding, tanah yang sudah bersertifikat selama 30 tahun dan 19 tahun tentunya menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melalui tahap-tahap persidangan yang benar dalam jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan, memberi kesempatan yang sama baik kepada Penggugat/Terbanding maupun kepada para Tergugat/Pembanding dan sesuai dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut Peradilan Agama,

Hal 22 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding memohon untuk ditetapkan ahliwaris dari H. Arifin Syarif, mohon ditetapkan harta warisan serta pembagian masing-masing ahli waris menurut furudhnya, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya bisa melihat adanya pengakuan dari Penggugat/Terbanding dalam surat gugatan yang menguasai, mengelola dan memanfaatkan objek perkara nomor 8.f , bahkan berdasarkan pemeriksaan setempat Penggugat/Terbanding tinggal di bangunan yang dibangun diatas objek perkara tersebut yang secara yuridis adalah hak milik almh. Fitriani adalah Penggugat/Terbanding sendiri tanpa memberikan sedikitpun hasil dari manfaat tanah almh Firiani, baik kepada suaminya maupun kepada anak-anak almh Fitriani, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut senada dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding diatas. Dalam pokokm perkara dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah tidak mengkritisi apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan malah mempertahankannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : 183/Pdt.G/2018/PA.Lbs. tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepada pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal 23 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, karena Para Penggugat dan Para Tergugat semuanya mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama/tanggung renteng baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : 183/Pdt.G/2018/PA. Lbs tanggal 12 Desember 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1441 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1,4,5 dan 6 ;

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Arifin Syarif dan Hj. Rukiyah telah meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa ahliwaris H.Arifin Syarif pada saat meninggalnya adalah sebagai berikut : Asrul bin Arifin bin H. Arifin Syarif, Hj. Netti binti H. Arifin Syarif, Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif, Fitriani binti H. Arifin Syarif, Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif dan Aruji bin H. Arifin Syarif serta dua orang ahli waris pengganti yaitu Mike Yulia Sari binti Ali Ambran dan Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran;

Hal 24 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Fitriani binti H. Arifin Syarif saat meninggal dunia adalah sebagai berikut : Mulyadi (suami dari Fitriani) Ahmad Faisal bin Mulyadi, Ahmad Daffa bin Mulyadi, dan M. Faras Habiburazi bin Mulyadi;
5. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta warisan dari H.Arifin Syarif,
 - a. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Sukun Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/tanah Syafwan/tanah Kasmili/Tanah Santi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Jalan Rambah Kotanopan Setia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yurna/Tanah Syafwan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah M. Syafii (alm).
 - b. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2 Bumbun atau 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln. Lansap Kadap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Kolam ikan Irma Yuerni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Mike Yulia Sari/Erdawati (Almh);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Hj. Netti.
 - c. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit / Perkampungan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kolam ikan Ketoh/Tanah Darawin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Syafri.

Hal 25 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Ganting Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 2, 5 bumbun atau $\frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/ Tanah Sutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Masnah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Masnah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Juang / Rumah Lobey.
- e. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kolam ikan Rina/Minarti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Makam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Makam/Kolam Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Dt. Sati.
- f. 1 (satu) buah Kolam Ikan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Jln Lansap Kadap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Yurnita/Tanah H. Aswardi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kolam ikan Irma Yuerni dan Rumah Mike YuliaSari.
- g. 1 (satu) buah rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 200 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lansap Kadap;

Hal 26 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rumah Muni/Rumah Kamal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Yasmida/Rumah Erna.
- h. 2 (dua) buah Rumah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 400 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Yelni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Lansap Kadap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Ismar.
- i. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Ganting Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{3}{4}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Irigasi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Masnah/Ismar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.
- j. 1 (satu) Bidang Tanah sawah yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sukri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sukri / Tanah Sutan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sukri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Irigasi.
- k. 1 (satu) Bidang Tanah Perumahan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 120 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan bandar/Jalan Kampung;

Hal 27 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/Jalan Lansap Kadap;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusmida/Erna;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Nuraini.

l. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan yang Terletak di Tunas Harapan Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 1/3 Ha yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tupin.

m. Perhiasan;

- a. Emas lebih kurang 110 Emas;
- b. Rupiah Karang 1 buah;
- c. Rupiah biasa 3 buah;
- d. Cincin Intan 2 buah;
- e. Subang Intan 3 Pasang;
- f. Permata 2 buah;
- g. Mainan Gelang Intan 1 buah

6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris

a. Ahli waris dari Alm H. Arifin Syarif adalah sebagai berikut :

1. Asrul Arifin bin H. Arifin Syarif $2/9 \times 12 = 24/108$ bagian;
2. Aruji bin H. Arifin Syarif $2/9 \times 12 = 24/108$ bagian ;
3. Hj. Netti binti H. Arifin Syarif $1/9 \times 12 = 12/108$ bagian ;
4. Irma Yuerni binti H. Arifin Syarif $1/9 \times 12 = 12/108$ bagian ;
5. Fitriani binti H. Arifin Syarif $1/9 \times 12 = 12/108$ bagian ;
6. Hj. Minarti binti H. Arifin Syarif $1/9 \times 12 = 12/108$ bagian
7. Mike Yulia Sari binti Ali Ambran $1/3 \times 1/9 \times 12 = 4/108$ bagian;

Hal 28 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rhavei Randa Prilanza bin Ali Ambran $2/3 \times 1/9 \times 12 = 8/108$ bagian
- b. Ahli waris dari Almarhumah Fitriani sebagai berikut :
 1. Mulyadi (suami dari Almh. Fitriani) $1/4 \times 1/9 \times 12 = 3/108$ bagian
 2. Ahmad Faisal bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $1/4 \times 1/9 \times 12 = 3/108$ bagian;
 3. Ahmad Daffa bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $1/4 \times 1/9 \times 12 = 3/108$ bagian;
 4. M. Faras Habiburazi bin Mulyadi (anak kandung dari Fitriani) $1/4 \times 1/9 \times 12 = 3/108$ bagian;
- 7 Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal

Hal 29 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **H. Damris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsir Suleman

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Husni Syam

Panitera Pengganti,

ttd

H. Damris, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |

Hal 30 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

**UNTUK SALINAN
PANITERA**

Sujarwo, S.H.

Hal 31 dari 30 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)